



**BUPATI LAMONGAN**

**PERATURAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR 28 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**STANDAR HARGA BIBIT KAYU-KAYUAN DAN BUAH-BUAHAN  
TAHUN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMONGAN,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka tertib administrasi, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014, maka dipandang perlu menetapkan Standar Harga Bibit Tanaman Kayu-kayuan dan Buah-buahan Tahun 2014 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.67/Menhut-II/2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 24 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 24).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA BIBIT KAYU-KAYUAN DAN BUAH-BUAHAN TAHUN 2014**

**Pasal 1**

Standar Harga Bibit Kayu-kayuan dan Buah-buahan Kabupaten Lamongan Tahun 2014, sebagai berikut :

**A. Katagori Bibit Anakan**

No.	JENIS BIBIT	UKURAN/TINGGI (Rp.)			KETERANGAN
		Anakan	30 - 50 Cm	60 - 100 Cm	
1	2	3	4	5	6
1.	Jati	1.500	-	-	Generatif
2.	Jati Unggul Terdeteksi	35.000	-	-	Vegetatif
3.	Mahoni	1.500	5.000	-	Generatif
4.	Sengon	1.500	-	-	Generatif
5.	Jabon	1.500	2.000	-	Generatif
6.	Akasia	1.500	2.000	-	Generatif
7.	Sono	1.500	2.000	2.500	Generatif

1	2	3	4	5	6
8.	Terembesi	1.500	2.500	3.000	Generatif
9.	Glondongan	2.500	10.000	15.000	Generatif
10.	Tanjung	1.500	5.000	15.000	Generatif
11.	Palem	2.500	10.000	15.000	Generatif
12.	Bintaro	2.500	5.000	15.000	Generatif
13.	Pulai	1.500	2.000	3.500	Generatif
14.	Mangga	5.000	7.500	15.000	Vegetatif
15.	Kelengkeng	25.000	40.000	50.000	Vegetatif
16.	Srikoyo Jumbo	25.000	40.000	50.000	Vegetatif
17.	Nangka	3.000	15.000	25.000	Generatif
18.	Sirsak	3.000	15.000	25.000	Generatif
19.	Alpukat	10.000	30.000	50.000	Vegetatif
20.	Belimbing	7.500	20.000	25.000	Vegetatif
21.	Sawo	15.000	30.000	50.000	Vegetatif
22.	Matoa	7.500	10.000	20.000	Generatif
23.	Sukun	7.500	20.000	30.000	Vegetatif
24.	Jambu Merah	2.500	4.000	10.000	Generatif

### B. Katagori Bibit Besar/Pohon

No.	JENIS BIBIT	UKURAN/TINGGI 3 Meter (Rp.)	KETERANGAN
	Anakan	Ukuran diameter (Ø 6 - 8 Cm)	
1	2	4	6
1.	Mahoni	75.000	Pohon
2.	Mangga	75.000	Pohon
3.	Terembesi	75.000	Pohon

### Pasal 2

Standar Harga Bibit Kayu-kayuan dan Buah-Buahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan :

- standar biaya dan harga satuan tertinggi yang dapat dibeli atau dibayarkan serta dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang wajar sebagaimana yang berlaku dipasaran apabila terdapat perubahan harga;
- salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan Harga Perhitungan Sendiri/ *Owner Estimate*.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 16 September 2014

BUPATI LAMONGAN,

Diundangkan di Lamongan  
Pada tanggal 16 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
L A M O N G A N

YUHRONUR EFENDI

FADELI